

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

**A. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan pada umumnya sering disebut dengan perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*)<sup>13</sup>. Tetapi pengertian dari masing-masing perjanjian tersebut menurut Penulis sebenarnya berbeda. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang diadakan oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung. Tetapi dalam bahasa hukum atau Undang-Undang, yang sering digunakan adalah perjanjian perkawinan, bukan perjanjian pra nikah.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwelijk* itu sendiri dalam artian menurut bahas

---

<sup>13</sup>Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2016. Hal. 33.

adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan :

1. Perjanjian : persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
2. Perkawinan : pernikahan atau hal-hal yang berhubungan dengan kawin.<sup>14</sup>

Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III pasal 1338, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Peter Salim dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, 1995. Hal. 601.

<sup>15</sup>HR. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju, 2007. Hal. 1.

Perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai mengenai kedudukan harta pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak akan berjanji untuk menaati dalam hal persetujuan itu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>16</sup> Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>17</sup>

Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Salim H.S, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>18</sup>
2. Menurut R.Subekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan isteri selama

---

<sup>16</sup>Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor : Kencana, 2003. Hal. 119.

<sup>17</sup>Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. hal.45.

<sup>18</sup>Salim H.S . *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002. Hal. 72.

perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang- Undang.<sup>19</sup>

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sementara itu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Sedangkan perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata adalah dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan isteri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama

---

<sup>19</sup>H.M. Anshary. *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*. Bandung : CV Mandar Maju, 2014. Hal. 190.

perkawinan dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas yang ditetapkan Undang-Undang.<sup>20</sup> Perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

## **B. Bentuk Perjanjian Perkawinan**

Seorang calon suami isteri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, adapun mengenai bentuk perjanjian perkawinan karena adanya perbandingan maka agar mendapat kejelasan penulis membagi dalam beberapa perbedaan yaitu :

### **1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**

Dalam KUH Perdata menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami isteri (*alghele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, jika tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dalam Pasal 139 disebutkan: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta

---

<sup>20</sup>Aditya P.Manjorang. *The Law of Love*. Jakarta : Visimedia, 2015. Hal. 32.

kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dipindahkan pula segala ketentuan”. Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan satu benda satu rumah saja dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu “perjanjian laba dan rugi” (*gemeenschap van winsten verlies*) dan “perjanjian percampuran penghasilan” (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).<sup>21</sup>

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami isteri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan suami isteri dapat menyimpangi dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian

---

<sup>21</sup>HR. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju, 2007. Hal. 15.

percampuran harta pribadi, ini pun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

- a. Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
- b. Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak). Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan atau harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing).

### 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon pasangan suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, ta'lik talak dan perjanjian yang tidak bertentangan dalam hukum islam. Dalam hal nya juga menurut

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan:

- a. Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa ta'lik-talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- c. Sighat ta'lik-talak ditentukan oleh Menteri Agama.<sup>22</sup>

Selain bentuk perjanjian perkawinan taklik-talak Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharaan.

### **C. Isi dari Perjanjian Perkawinan**

Mengenai isi dari pada perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun berdasarkan KUH Perdata. Isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Hal. 16.



perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan dan diserahkan kepada pejabat-pejabat umum yang berwenang.<sup>23</sup> Isi perjanjian perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi :

1. Penyatuan harta kekayaan suami isteri.
2. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan isteri oleh suami.
3. Isteri atau suami melanjutkan kuliah bersama.
4. Dalam perkawinan suami isteri sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana.<sup>24</sup>

Mengenai bidang apa saja secara kongkrit bisa diperjanjikan. Dalam hal ini, Djuhaedah Hasan mengisyaratkan supaya kembali kepada aturan hukum Perundang-Undangan sebelumnya, yaitu KUH Perdata. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur kelanjutan dari ketentuan perjanjian ini, kecauli hanya menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk ta'lik talak.<sup>25</sup> Menurut Martiman

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, Hal. 16.

<sup>24</sup>*Ibid.*, Hal. 17-18.

<sup>25</sup>*Ibid.*

Prodjohamidjojo, perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memuat tentang perolehan harta kekayaan suami isteri yang diperoleh selama perkawinan, dan atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk ta'lik talak.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami isteri secara langsung dilakukan oleh calon suami isteri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami isteri yang telah diberikan oleh hukum, agama, dan adat. KUH Perdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara konkrit tidak secara tegas dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, Hal. 18.

<sup>27</sup>*Ibid.*

Isi dari perjanjian perkawinan terus berlaku selama perjanjian tersebut belum berakhir. Berakhirnya perjanjian perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusnya Perkawinan.

Perjanjian perkawinan bersifat *accessoir* dengan lembaga perkawinan itu sendiri yakni adanya perjanjian karena adanya perkawinan. Ketika perkawinan putus atau berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian itu berakhir.

2. Pencabutan Bersama.

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, jika suami isteri tidak menghendaki isi perjanjian perkawinan, mereka dapat secara bersama-sama mencabut dan mendaftarkan pencabutan tersebut di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Yang perlu ditekankan disini adalah pencabutan perjanjian perkawinan tidak berlaku surut, artinya tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga sebelum dilakukan pencabutan oleh suami isteri.

3. Putusan Pengadilan.

Perjanjian perkawinan yang dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan adalah perjanjian yang tidak memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, baik itu yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif.

Isi dari Perjanjian Kawin yang dilarang yaitu<sup>28</sup> :

1. Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun sebagai kepala (persatuan) rumah tangga, menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama antara suami isteri (Pasal 140 KUH Perdata).
2. Melepaskan hak nya sebagai ahli waris menurut hukum dalam warisan anak-anak nya atau keturunannya (Pasal 141 KUH Perdata).
3. Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142 KUH Perdata). Bila hal ini dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga masing-masing akan menerima  $\frac{1}{2}$  bagian dari keuntungan dan memikul  $\frac{1}{2}$  bagian dari kerugian.

---

<sup>28</sup><http://notarisgracegiovani.com>. *Perjanjian Kawin*. Di akses 29 September 2018. 12:22 WIB.

#### **D. Syarat Perjanjian Perkawinan**

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu perhatian terhadap aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggung jawabkan. Abdul Kadir Muhammad<sup>29</sup> menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

Secara umum syarat sah nya perjanjian perkawinan ada dua macam yaitu:

1. Mengenai subjeknya, meliputi :
  - a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>29</sup>HR. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar Maju, 2007. Hal. 19.

- b. Kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.
2. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat atau ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:
    - a. Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian.

Calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.<sup>30</sup>

- b. Suami Isteri Cakap Membuat Perjanjian.

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum, karena secara hukum ia akan

---

<sup>30</sup>Suharnoko. Hukum Perjanjian. Jakarta : Kencana, 2004. Hal.3.

memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampunan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali.<sup>31</sup>

c. Objek Perjanjian harus Jelas.

Maksudnya adalah mengenai isi perjanjian perkawinan. Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek

---

<sup>31</sup>Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2016. Hal.86.

perjanjian perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.

d. Tidak Bertentangan dengan Hukum, Agama dan Kesusilaan.

Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami isteri isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. K. Wantijik Saleh, SH menjelaskan bahwa pasal 29 Undang- undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Beliau mengatakan perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.<sup>32</sup>

e. Dinyatakan Secara Tertulis dan Disahkan Pegawai Pencatat Nikah.

Syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi meskipun perjanjian telah dibuat namun jika tidak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sama

---

<sup>32</sup>K. Wantijik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980. Hal.32.



halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>33</sup>

### **E. Manfaat Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan mempunyai manfaat bagi pasangan calon suami isteri dalam membuat perjanjian perkawinan, yaitu :

1. Dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya.
2. Menghindari sifat boros salah satu pasangan.

Dalam hal ini salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian perkawinan ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka pihak yang boros harus menaati semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian perkawinan.

3. Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan.

---

<sup>33</sup>Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2016. Hal.38.

Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.

4. Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum.

Apabila salah satu pihak mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasanya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami isteri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.

5. Bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA.

Bagi perempuan Indonesia yang ingin menikah dengan laki-laki asing sebaiknya mereka memiliki perjanjian perkawinan, untuk memproteksi diri mereka sendiri karena kalau tidak maka perempuan WNI tersebut tidak akan bisa membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri. Selain dari pada itu, perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari

perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pekerjaan ibu yang berlokasi di Indonesia.<sup>34</sup>

Adapun manfaat perjanjian perkawinan menurut Anna Zubari yaitu salah satu seorang notaris, berpendapat bahwa yang menjadi manfaat dari perjanjian perkawinan adalah<sup>35</sup> :

1. Melindungi kekayaan.

Dengan adanya perjanjian perkawinan dapat memastikan pada saat calon pasangan suami isteri menikah bukan dikarenakan uang.

2. Melindungi kepentingan.

Apabila suami melakukan poligami, akan ada pengaturan untuk menjamin kehidupan semua isteri dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah. Dengan perjanjian ini dapat memastikan harta bersama suami isteri akan terlindungi tidak tercampur, perjanjian ini dapat memastikan pemisahan harta peninggalan suami baik untuk perkawinan yang pertama, kedua dan ketiga bahkan perkawinan keempat. Masing-masing

---

<sup>34</sup><http://minangforum.com>. *Manfaat perjanjian Pra Nikah*. Di akses 29 September 2018. 13:35 WIB.

<sup>35</sup><https://gaya.tempo.com>. *Enam Manfaat Perjanjian Pranikah*. Di akses 30 September 2018. 10.00 WIB.

isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.

3. Membebaskan dari kewajiban ikut membayar utang.

Harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 121 KUH Perdata, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, bila pasangan pada suami isteri memiliki beban utang yang tinggi, keduanya ikut berkewajiban melunasinya. Kemudian apabila calon pasangan suami isteri menikah dan diantara kedua pasangan suami isteri tersebut memiliki beban utang yang sangat signifikan, dan tidak mau bertanggung jawab atas semua hutang-utangnya, maka perjanjian perkawinan dapat membantu memastikan bahwa hal ini tidak terjadi.

4. Menjamin kepentingan usaha.

Apabila memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha maupun badan hukum), pasangan suami isteri berhak menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan yang bila

terjadi perceraian kekayaan atas usaha bisnisnya harus dibagi. Termasuk soal keuntungan harta atau bertambahnya harta kekayaan berdua yang timbul dan hasil harta kekayaan masing-masing. Dengan perjanjian ini akan fleksibel mengatur bila terjadi perceraian atau perkawinan berakhir, pasangan bisa melanjutkan berbisnis atau bermitra dan sebaliknya sesuai yang dibuat dalam perjanjian perkawinan.

5. Menjamin berlangsung nya harta peninggalan keluarga.

Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada perjanjian perkawinan dapat memastikan tidak akan hadiah atau hibah berpindah dan menjamin harta perolehan dari warisan atau hadiah keluarga tetap dalam kekuasaan suami atau isteri.

6. Menjamin kondisi finansial suami isteri setelah perkawinan berakhir.

Sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang di ajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah

biaya hidup dan biaya pendidikan berdasarkan pertimbangan keputusan hakim, dalam perjanjian perkawinan bisa membicarakan soal ini dengan baik. Misalnya tanggal pengajuan perjanjian perkawinan dan meminta ke hakim untuk memerintahkan suami demi menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

